

Bullying di Sekolah Dan Dampak Negatifnya Terhadap Para Siswa

Sandi Irawan
Universitas Pamulang

Fajar fajar
Universitas Pamulang

Korespondensi Penulis: Sandiajh669@gmail.com

Abstract. *Bullying is repeated aggressive behavior by society towards a person which results in victims. Bullying also often occurs, especially among school children. Factors that cause bullying behavior in society or at school include personality factors, interpersonal communication between children and their parents (parenting patterns), the role of peer groups and school climate. This research is descriptive research, aiming to determine the factors that cause bullying behavior in society, especially what often occurs among school children*

Abstract: *Bullying, School, Negative, Students*

Abstrak. Bullying adalah perilaku agresif masyarakat secara berulang terhadap seseorang yang menyebabkan adanya korban. Bullying juga sering terjadi terutama pada kalangan anak sekolah. Faktor penyebab terjadinya perilaku bullying di sekolah, antara lain adalah faktor kepribadian, komunikasi interpersonal anak dengan orangtuanya (pola asuh), peran kelompok teman sebaya dan iklim sekolah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku bullying pada masyarakat terutama yang sering terjadi di kalangan anak sekolah.

Abstrak: Bullying, Sekolah, Negatif, Siswa

A. PENDAHULUAN

Bullying didefinisikan sebagai perilaku agresif yang muncul dengan tujuan yang disengaja untuk mengakibatkan tekanan kepada orang lain baik secara fisik maupun psikologi (Randall. 1991 dalam parsons. 2009).

Kekerasan dalam dunia pendidikan adalah fakta yang sudah sering terjadi. Di beberapa kota seperti kota Tangerang hampir setiap pekan ada tauran antar pelajar. Beberapa waktu lalu, dunia pendidikan tanah air sempat juga di hebohkan oleh kasus seorang siswa asal Cilacap yang membuli teman sekolahnya sendiri yang tersebar di media sosial. Fakta tersebut kemudian menguak satu sisi gelap pergaulan para pelajar, yang dimana kasus serupa tidak hanya terjadi di kota Cilacap, tetapi banyak terjadi juga di beberapa kota lain, dan terlebihnya di kota-kota besar.

Bullying terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tumon (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa faktor keluarga, teman sebaya, dan sekolah juga dapat membentuk perilaku bullying pada remaja, saat ketiga faktor tersebut berjalan dengan tidak kondusif maka remaja akan cenderung melampiaskan gejolak emosinya dalam hal yang negatif, dalam hal ini salah satunya adalah bullying.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait gambaran faktor penyebab terjadinya perilaku bullying pada masyarakat di Indonesia terutama pada anak sekolah.

B. PERMASALAHAN

1. bagaimana definisi dan apa saja faktor-faktor sosial yang menjadi pengaruh utama perilaku pembulian di sekolah.
2. Bagaimana sanksi atau hukuman bagi pelaku pembulian di sekolah.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini seringkali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian jurnal ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data. Yaitu data yang digunakan dari sumber sekunder seperti perpustakaan, jurnal buku-buku langsung seperti tulisan di media cetak.

D. PEMBAHASAN

Bullying adalah penyalahgunaan kekuatan yang disengaja dan berulang-ulang oleh seorang anak atau lebih terhadap anak lain, dengan maksud untuk menyakiti atau menimbulkan perasaan tertekan/stres. (Soedjatmiko et al. 2016)

Secara harfiah, kata bully berarti mengganggu orang yang lebih lemah. Istilah bullying kemudian digunakan untuk menunjuk perilaku agresif seseorang atau kelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap orang atau kelompok lain yang lebih lemah untuk menyakiti korban secara fisik maupun mental. Bullying bisa berupa kekerasan dalam bentuk fisik (misal: menampar, memukul, menganiaya, mencidrai), verbal (misal: mengejek,

mengolok-ngolok, memaki), dan mentil (misal: mengancam, mengintimidasi, mengucilkan) atau gabungan di antara ketiganya (Olweus and Limber 2010)

Berdasarkan definisi tersebut, bisa di katakan bahwa bullying terjadi karna dua hal: pertama, adanya ketidak seimbangan antara si pembully yang lebih kuat dengan si korban yang lebih lemah. Ketidak seimbangan ini bisa berupa ukuran badan si pembully lebih besar dari badan si korban atau kekuatan fisik si pelaku lebih kuat dari si korban. Kedua, adanya penyalahgunaan ketidak seimbangan tersebut untuk kepentingan pelaku dengan cara mengganggu dan menyerang berulang kali. Kepentingan tersebut bisa berupa keinginan untuk menunjukkan kekuasaan, kepentingan ekonomi, atau hanya sekedar memenuhi kepuasan dari melihat orang lain tunduk padanya. (Prasetyo 2011)

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying di sekolah di antara lain yaitu faktor sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satunya faktor sosial yang menyebabkan adanya bullying adalah anak yang hidup dalam kemiskinan terkadang mereka akan melakukan pemalakan atau pemerasan terhadap siswa lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ada juga dari teman sepergaulan, teman sepergaulan bisa jadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan pembulian biasanya untuk mencari pengakuan bahwa dialah yang paling kuat.

Adapun sanksi yang dapat di jatuhkan terhadap seseorang atau siswa yang melakukan pembuliyyan di sekolah bisa kita ambil dari KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) karna di KUHP ini kita bisa melihat ada beberapa pasal yang dapat di gunakan untuk menjerat perilaku pembuliyyan di sekolah, antara lain yaitu:

1. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan

Dengan pasal ini pelaku terkena ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara. Pasal ini dapat di terapkan apabila pelaku buliyying terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Seperti memukul, menendang atau kekerasan fisik lainnya.

2. Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan

Dengan pasal ini pelaku terkena ancaman maksimal 5 tahun 6 bulan pidana penjara. Pasal ini dapat di terapkan apabila si pelaku terbukti melakukan kekerasan fisik dengan cara bersama-sama dengan orang lain terhadap korban.

3. Pasal 335 KUHP tentang pengancaman

Dengan pasal ini pelaku terkena ancaman maksimal 9 bulan pidana penjara atau denda Rp4.500. pasal ini dapat di terapkan apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan fisik atau mental terhadap korban, seperti mengancam akan membunuh korban atau ancaman-ancaman mental yang lainnya.

4. Pasal 281 KUHP tentang pelecehan seksual

Dengan pasal ini pelaku di kenakan ancaman maksimal 9 tahun pidana penjara. Pasal ini dapat di terapkan apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap korban, seperti menyentuh bagian tubuh sensitif tanpa persetujuan korban.

Selain KUHP kita juga bisa mengambil hukuman dengan merujuk kepada undang-undang perlindungan anak apabila ai korban pembuliyyan tersebut adalah anak di bawah umur yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan, yaitu UU No.35 Tahun 2014 atentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam UU uni melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam melakukan kekerasan erhadap anak.

Adapun contoh kasus mengenai pembuliyyan atau penganiayaan anak di bawah umur bisa kita lihat dari kasus yang berada di daerah cilacap. Yaitu kasus yang menimpa terdakwa yaitu Anak Tri Bawono Bin Sukijo yang masih berumur 14 tahun/kelahiran 3 maret 2009 yang berdomisili di kabupaten cilacap yang di tangkap pada tanggal 24 agustus 2023 dan di tahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak 24 agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 agustus 2023 yang terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan, yaitu pasal 81 ayat (2) perpu No. 1 tahun 2016 Jo pasal 76 D UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. dengan berupa barang bukti di antara lain yaitu: 1 (satu) buah baju warna merah motif kitak-kotak, 1 (satu) buah rok panjang warna hitam, 1 (satu) buah miniset warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna crem, 1 (satu) buah krudung warna hitam. Yang di kembalikan depada anak korban Rahma Dani. Adapun barang bukti yang lainnya yaitu, 1 (satu) buah hand phone merk xiami 6A warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, dan 1 (satu) buahbaju lengan pendek warna hitam. Yang smua itu telah di musnahkan. Maka oleh karena itu majlis hakim menjatuhkan ponis pidana kepada Anak Tri Bawono Bin Sukijo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda yang di ganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, dan membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). (Putusan et al. n.d.)

Dari kasus ini kita bisa lihat fungsi dari UU di atas yaitu UU No.35 Tahun 2014 atentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bisa di kaitkan dengan kasus-kasus pembuliyyan yang kerap terjadi di sekolah yang biasanya mayoritas anak d sekolah itu masih di bawah umur.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bullying didefinisikan sebagai perilaku agresif yang muncul dengan tujuan yang disengaja untuk mengakibatkan tekanan kepada orang lain baik secara fisik maupun psikologi. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying di sekolah di antara lain yaitu faktor sosial. Yang dimana Kondisi lingkungan sosial ini dapat menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying.

Adapun sanksi yang dapat di jatuhkan terhadap seseorang atau siswa yang melakukan pembuliyyan di sekolah bisa kita ambil dari KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) karna di KUHP ini kita bisa melihat ada beberapa pasal yang dapat di gunakan untuk menjerat prilaku pembuliyyan di sekolah, antara lain yaitu: Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, Pasal 335 KUHP tentang pengancaman, dan Pasal 281 KUHP tentang pelecehan seksual.

2. Saran

Untuk mencegah dan mengurangi dampak buliyying di sekolah para guru atau siswa bisa menerapkan program-program anti buliyying yang efektif di sekolah, peningkatan kesadaran terhadap dampak buliyying melalui edukasi terhadap siswa, serta emberikan dukungan osikologis terhadap siswa yang menjadi korban. Selaintu penting juga melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan dan menanggulangi biliyying agar klaborasi antara sekolah dengan keluarga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa.

F. DAFTAR PUSTAKA

Olweus, Dan, and Susan P. Limber. 2010. "Bullying in School: Evaluation and Dissemination of the Olweus Bullying Prevention Program." *American Journal of Orthopsychiatry* 80(1): 124–34.

Prasetyo, ahmad baliyo eko. 2011. "Bullying Disekolah Dan Dampak Bagi Masa Depan Anak." *Journal Pendidikan Islam* 4(1): 19–26.

Putusan, Direktori et al. "Hk Am Ep u Ah Ah k Ep m Ka Ah Ng h Ik In d Ep Ub In Do Ne Ng Ub Lik In Do Ne Si a Hk Am Ep u Am Ah k Ng m Ka h Ik In d Ub Lik In Do Ub Lik In Do."

Soedjatmiko, Soedjatmiko, Waldi Nurhamzah, Anastasia Maureen, and Tjhin Wiguna. 2016. "Gambaran Bullying Dan Hubungannya Dengan Masalah Emosi Dan Perilaku Pada Anak Sekolah Dasar." *Sari Pediatri* 15(3): 174–80.